



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0441/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",
2. PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0441/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Agustus 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Dorowati Utara RT.03 RW. 013 Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua para Pemohon selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah para Pemohon sendiri sesuai alamat para Pemohon tersebut diatas hingga sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. TEDDY MARCEL YUFIKO, umur 18 tahun
 - b. ELSA MARCELA CANDRA DEVI, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan nomor : 322/10/VIII tanggal 18 Agustus 1990;
4. Bahwa kemudian setelah para Pemohon menerima buku nikah tersebut ternyata dalam buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dimana nama Pemohon I tertulis YUSWAN TRI TJAHYONO bin SIGRO PARSETYO dan Pemohon II tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama SITI CHOFIYAH binti ABDULLAH, sedang yang benar adalah sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam ijazah para Pemohon, yakni Pemohon I bernama YUSWAN TRI CAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dan Pemohon II bernama SITI KHOFIKYAH binti ABDULLAH;

5. Banwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I YUSWAN TRI TIAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dan nama Pemohon II SITI CHOFIYAH binti ABDULAH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/10/VIII/1990 tanggal 18 Agustus 1990 sebenarnya adalah Pemohon I bernama YUSWAN TRI CAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dan Pemohon II bernama SITI KHOFIKYAH binti ABDULLAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350725080970001 tanggal 05 Juli 2008 a.n YUSMAN TRI CAHYONO (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350725570573001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SITI KHOFIKYAH (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0725.170204.0359 dari camat Lawang Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2009 (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/10/VIII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 18 Agustus 1990 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Keterangan Nomor : 01/421.631.067/2011 dari Kepala Desa Mulyorejo
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 27 Juni 2011 (P.5);

f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
Nomor : Kk.13.7.31/Pw.01/62/2011 tanggal 27 Juni 2011 (P.6);

g. Fotocopy STTB nomor : 04 OC ou 0014035 tertanggal 13 Mei 1989 atas nama
YUSMAN TRI CAHYONO (P.7);

h. Fotocopy STTB nomor : 04 OA oa 030107 tertanggal 25 Mei 1985 atas nama SITI
KHOFIKYAH (P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4), telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah YUSWAN TRI TJAHYONO bin SIGRO PRASETIYO sedangkan berdasarkan bukti (P.7) bahwa nama Pemohon I tertulis YUSWAN TRI CAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dari kedua nama yang tercatat dalam bukti P-4 dan P-7 tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama, namun berdasarkan surat P.1, P.3 dan P.5 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I, sendiri, demikian pula nama Pemohon II yang tertulis dalam surat (P.4) SITI CHOFI'YAH binti ABDULAH, namun berdasarkan surat P.2, P.3 dan P.5 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan nama tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para pemohon tersebut, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I YUSWAN TRI TJAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dan nama Pemohon II SITI CHOFTYAH binti ABDULAH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/10/VIII/1990 tanggal 18 Agustus 1990 sebenarnya adalah Pemohon I bernama YUSWAN TRI CAHYONO bin SIGRO PRASETIYO dan Pemohon II bernama SITI KHOFIKYAH binti ABDULLAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO,

Drs. MUHD. JAZULI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)